

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
HASIL PENELITIAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. USU mempunyai visi: “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian USU yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Penelitian USU sebagai salah satu unit di USU yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan penelitian agar memenuhi SN Penelitian dengan mengacu prinsip otonomi USU. Lembaga Penelitian diposisikan sebagai fasilitator penguat dan pengembangan penelitian di lingkungan USU. Juga merupakan pengontrol dari arah penelitian menjadi lebih berencana dan berhasil guna yang ditekankan pada kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai tindakan koreksi bagi keberhasilan pengembangan penelitian.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	3
1.1.1 Visi	3
1.1.2 Misi	3
1.1.3 Tujuan	3
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya	4
1.2.1 Visi	4
1.2.2 Misi	4
1.2.3 Tujuan	5
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	6
1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	6
1.3.2 Misi Program Studi Sastra Melayu.....	6
1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu	6
2 TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	7
3 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU	8
4 PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	9
5 DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	9
6 URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	13
7 DAFTAR STANDAR SPMI USU	22
7.1 Standar Akademik.....	22
8 DAFTAR MANUAL SPMI PRODI SASTRA MELAYU.....	23
9 REFRENSI	23
BAB II STANDAR HASIL PENELITIAN	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR HASIL PENELITIAN	27
1 VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	28
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	28
1.1.1 Visi	28
1.1.2 Misi	28
1.1.3 Tujuan	28
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	29
1.2.1 Visi Fakultas Ilmu Budaya	29
1.2.2 Misi Fakultas Ilmu Budaya.....	29
1.2.3 Tujuan	30
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	30

1.3.1. Visi Program Studi Sastra Melayu	30
1.3.2 Misi Program Studi Sastra Melayu.....	30
2 RASIONAL	35
3 PERNYATAAN STANDAR,STRATEGI, DAN INDIKATOR HASIL PENELITIAN	36
5 REFERENSI.....	42
BAB III MANUAL HASIL PENELITIAN	44
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL HASIL PENELITIAN.....	45
1 VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	46
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	46
1.1.1 Visi	46
1.1.2 Misi	46
1.1.3 Tujuan	46
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	47
1.2.1 Visi Fakultas Ilmu Budaya	47
1.2.2 Misi Fakultas Ilmu Budaya.....	47
1.2.3 Tujuan	48
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	49
1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	49
1.3.2.Misi Program Studi Sastra Melayu.....	49
1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu	49
2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	50
2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	51
2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian	51
2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian.....	51
2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	51
3 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU HASIL PENILAIAN	51
4 DEFINISI ISTILAH	52
5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	54
5.1. Manual Penetapan (P) Standar Hasil Penelitian	54
5.2. Manual Pelaksanaan (P) Standar Hasil Penelitian	55
5.3. Manual Evaluasi (E) Standar Hasil Penelitian.....	56
5.4. Manual Pengendalian (P) Standar Hasil Penelitian.....	57
5.5. Manual Peningkatan (P) Standar Hasil Penelitian	58
6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....	59
7 CATATAN	59
8 REFERENSI.....	60
BAB IV FORMULIR HASIL PENELITIAN	61
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR HASIL PENELITIAN	62

Dibuat oleh,	Diperiksa Oleh, Seluruh Tim UMM USU Yang mewakili,	Disetujui Oleh,
Haryani Tri Puteri Hasman, SE	Farida Linda Sari Siregar, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	Dr.-Ing,Ir.Ikhwansyah Isranuri

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 76

BAB I

KEBIJAKAN

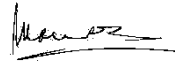
SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 76

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 76

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 76

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 76

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif *stakeholder* untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusastraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 76

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 76

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 76

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non-akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 76

Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 76

3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 76

13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 76

25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 76

34. ABET – *Accreditation Board for Engineering and Technology*, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - *ASEAN University Network – Quality Assurance* adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 76

5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan **World Class University**;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 76

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis di dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 76

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.

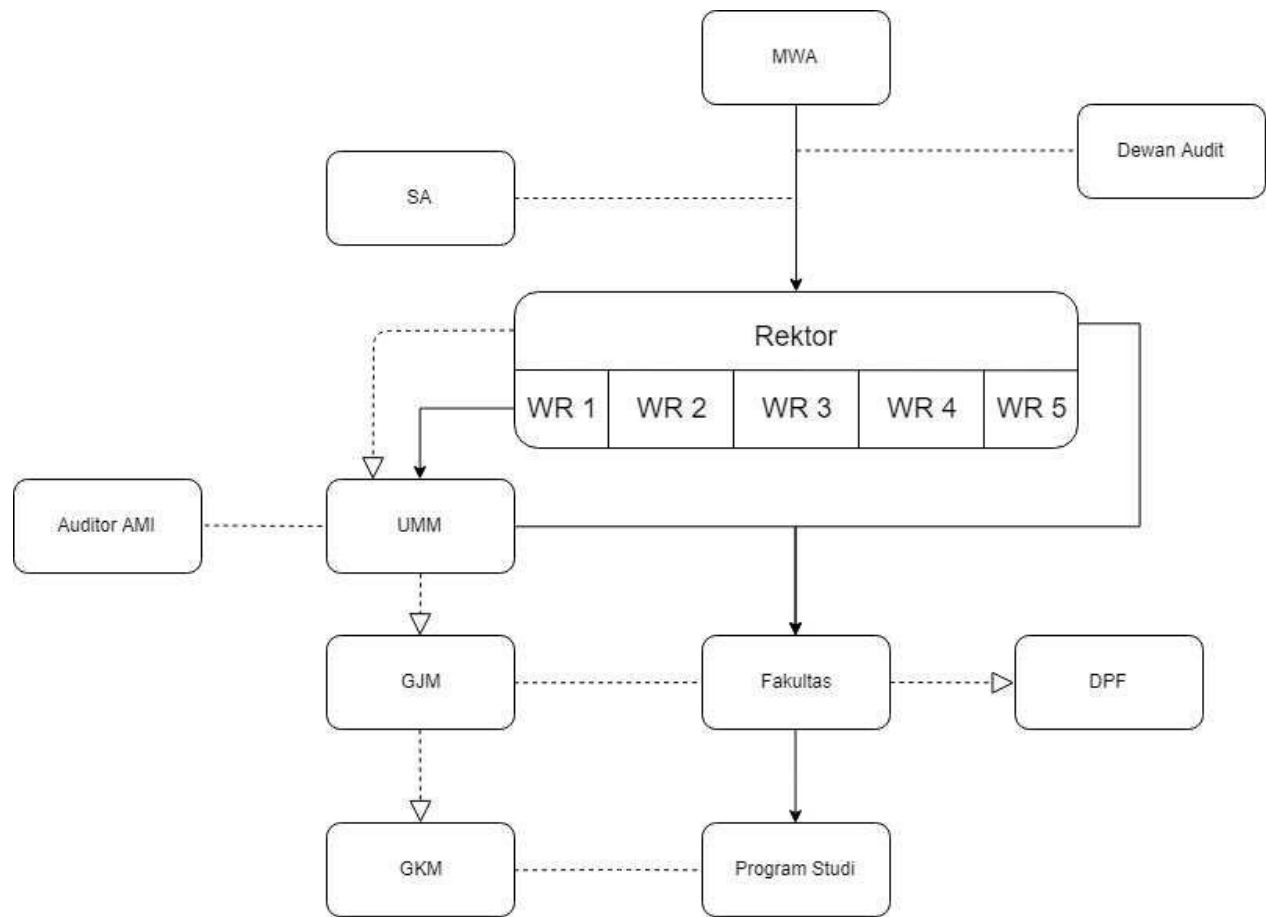
SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

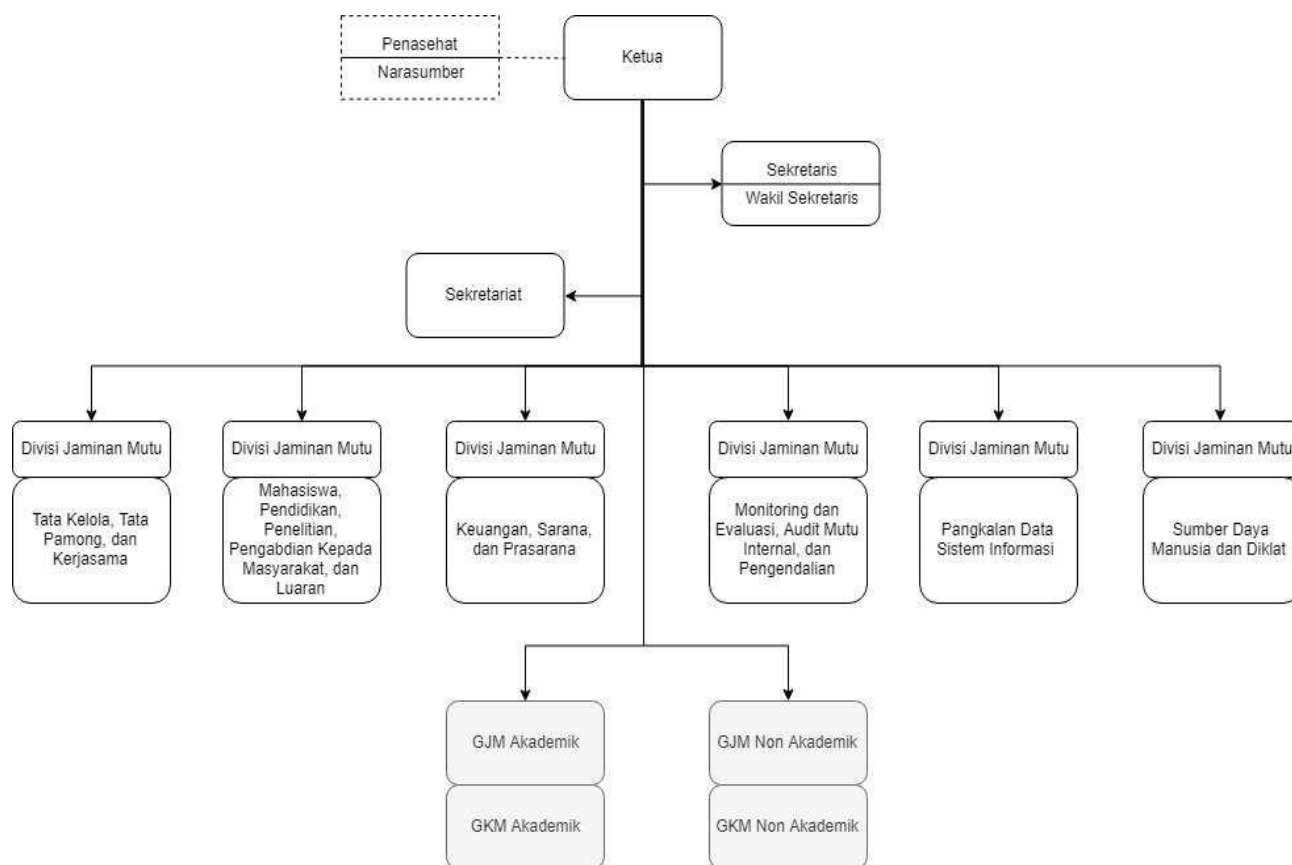
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 76

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 76



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 76

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- b. SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- c. SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 76

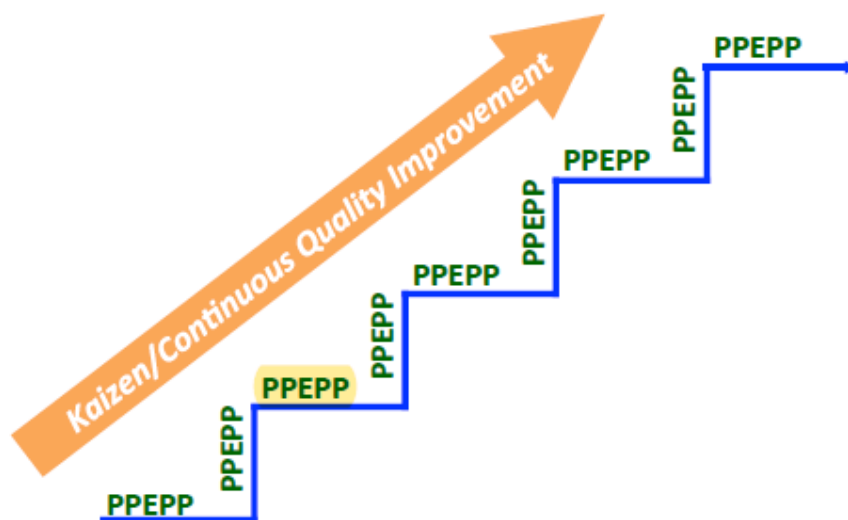
mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 76



Gambar. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI Program Studi Sastra Melayu :

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 76

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI Program Studi Sastra Melayu FIB USU

Agar pelaksanaan SPMI Prodi Sastra Melayu pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Prodi Sastra Melayu yaitu dari tahun 2007 – 2018, Program Studi membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Program Studi.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen dan Tenaga Pendidik
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- I. Standar Penelitian
 1. Standar hasil penelitian
 2. Standar isi penelitian
 3. Standar proses penelitian
 4. Standar penilaian penelitian
 5. Standar peneliti

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 76

6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

8. DAFTAR MANUAL SPMI PRODI SASTRA MELAYU

1. Manual Penetapan Standar SPMI PRODI SASTRA MELAYU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI PRODI SASTRA MELAYU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI PRODI SASTRA MELAYU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI PRODI SASTRA MELAYU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI PRODI SASTRA MELAYU

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 76

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 76

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 76

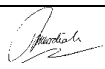
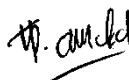
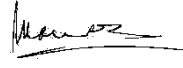
BAB II

STANDAR HASIL

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 76

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 76

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 76

- mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
 5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
 6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
 7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi Fakultas Ilmu Budaya

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi Fakultas Ilmu Budaya

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif *stakeholders* untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 76

5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1. Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 76

2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

1.3.2. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 76

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 76

DEFINISI

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
5. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti. Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeksdi Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standard tata kelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6).
6. Jurnal nasional tidak terakreditasi adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, didistribusikan secara nasional, dan belum memenuhi syarat diakrediatasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
7. Hak cipta adalah adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di universitas sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 76

9. Buku teks (buku pelajaran) adalah buku acuan wajib untuk digunakan di universitas yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
10. Karya seni Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika.
11. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis.
12. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
13. Purwarupa (*prototype*) atau arketipe adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah entitas, dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
14. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.
15. Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) USU adalah suatu unit dimana para dosen bisa mengonsultasikan karya tulis yang ingin dipublikasikan ke Jurnal Internasional kepada staf yang ada di Klinik Publikasi Ilmiah USU.
16. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
Paten adalah perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal juga dengan istilah **invensi**, dan mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 76

2. RASIONAL

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020, pasal 46. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Selanjutnya pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan arahan pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

Dengan demikian hasil penelitian harus memperhatikan mutu, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dapat disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten/KI, dan/atau cara lainnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 76

3. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, DAN INDIKATOR HASIL PENELITIAN

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Rektor meminta ketua Lembaga Penelitian (LP) untuk memastikan hasil penelitian dosen dilaksanakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa.	1. Mengoptimalkan LP sebagai penyusun rencana, pelaksana koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 2. Mengoptimalkan unit Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui LP yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kelola (ORTALA) USU; 3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian; 4. Mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan: - Penelitian; - Penyebar luasan IPTEKS (seminar nasional dan internasional, pameran/ekspo, visiting lecturer, dan HKI); - Insentif publikasi ilmiah nasional	1. Memiliki peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi tema penelitian dosen; 2. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh LP melalui: sosialisasi, pengumuman, dan website; 3. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa dosen telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian LP, roadmap fakultas dan/atau prodi; 4. Seluruh dosen melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian yang dapat memberikan	1. Peraturan-peraturan rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebarluasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 76

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	dan internasional; - Insentif penulisan buku; - Bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.	kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 6. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan daya saing bangsa; 7. Seluruh hasil penelitian dosen USU dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi; 8. 30% hasil penelitian dosen USU berupa HKI dapat didaftarkan pada Kemenkumham;	
2. Rektor meminta ketua LP untuk memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang harus dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RIP, Renstra LP, dan Buku Panduan penelitian Talenta; 2. Melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal penelitian;	Seluruh hasil penelitian sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan serta budaya	1. Panduan pelaksanaan penelitian; 2. Usulan penelitian; 3. Kontrak penelitian; 4. Laporan penelitian;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 76

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
dengan otonomi keilmuan serta budaya akademik.	3. Mensosialisasikan Buku Panduan penyusunan proposal penelitian edisi terakhir; 4. Membentuk tim reviewer penelitian dan reviewer out put penelitian; 5. Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, hasil dan capaian penelitian.	akademik. Seluruh penelitian dosen telah mengacu pada panduan pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LP; Seluruh penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti; Seluruh hasil penelitian dosen telah mengacu pada luaran wajib yang dituangkan dalam usulan/kontrak penelitian; Seluruh hasil penelitian dosen telah mengacu pada luaran tambahan yang dituangkan dalam usulan/kontrak penelitian.	5. Luaran penelitian (jurnal, dan sertifikat HKI).
3. Rektor wajib memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan untuk pengembangan IPTEK dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; daya saing bangsa dan memenuhi	1. Mencantumkan ketentuan dalam peraturan akademik yang diarahkan untuk pengembangan hasil penelitian mahasiswa; 2. Setiap Fakultas dan program studi memiliki roadmap penelitian;	1. Seluruh hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta roadmap penelitian prodi; 2. Seluruh hasil penelitian mahasiswa program sarjana	1. Laporan penelitian mahasiswa; 2. Laporan publikasi ilmiah penelitian mahasiswa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 76

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan akademik USU.	3. Program studi membentuk kelompok keilmuan untuk penelitian; 4. Program studi menyiapkan ketentuan bahwa penelitian mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 5. Program studi menyiapkan ketentuan bahwa penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan; 6. Fakultas membuat renstra dan renop yang mencantumkan roadmap penelitian; 7. Fakultas dan/atau Program Studi menyiapkan: - Panduan akademik yang terkait dengan penelitian mahasiswa: skripsi/tesis/disertasi - Standar Operasional Prosedur	dapat dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi atau jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau seminar nasional atau seminar internasional atau media massa wilayah atau media massa nasional atau media massa internasional; 3. Seluruh hasil penelitian mahasiswa program magister minimal telah diseminarkan pada forum ilmiah yang terindeks scopus; 4. Seluruh hasil penelitian mahasiswa program doktor disajikan pada seminar internasional dan dipublikasi pada jurnal internasional	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 76

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	(SOP) laboratorium	bereputasi; 5. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian sesuai dengan proses pembimbingan, kesesuaian sistematika penulisan tesis/disertasi yang terdapat dalam buku panduan penulisan tesis/disertasi serta pelaksanaan seminar/ujian tesis /disertasi.	
4. Rektor wajib menjamin bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara: - diseminarkan, - dipublikasikan, - dipatenkan, dan/atau - cara lain yang dapat digunakan untuk	1. Universitas melalui LP menyiapkan Buku Panduan penyebaran IPTEKS; 2. Universitas melalui LP memfasilitasi Sistem pengajuan secara daring (SIPUSTAHA: sistem informasi manajemen publikasi, paten dan HKI) untuk memperoleh insentif.; 3. Universitas melalui LP memberikan sanksi bagi peneliti yang tidak	1. Seluruh hasil penelitian dosen yang berakhir pada tahun berjalan diwajibkan untuk diseminarkan di lingkungan USU (Seminar hasil penelitian); 2. Minimal 436 hasil penelitian dosen setiap tahun telah disebarluaskan melalui seminar nasional maupun internasional dan/atau publikasi pada jurnal	1. Laporan publikasi ilmiah dari peneliti; 2. Sertifikat HAKI dari Kemenhumham atas penelitian para peneliti; 3. Laporan judul buku ajar yang dihasilkan dari penelitian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 76

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	memenuhi kewajiban luaran penelitian; 4. Universitas melalui LP memfasilitasi seminar dan publikasi hasil penelitian.	lokal, nasional atau internasional; 3. Adanya hasil penelitian dosen USU dapat didaftarkan sebagai paten sederhana; 4. Adanya hasil penelitian dosen USU dapat diterbitkan sebagai buku ajar.	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 76

5. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU;
9. Peraturan Rektor No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Sarjana;
10. Peraturan Rektor No. 06 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Doktor;
11. Surat Keputusan Rektor No. 887/UN5.1.R/SK/PPM/2016 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Sumatera Utara Tahun 2016-2020;
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018;
13. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 dan Edisi XII Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 76

14. Panduan Pelaksanaan Penelitian TALENTA Edisi 3 Tahun 2019 Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara;
15. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 76

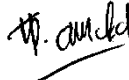
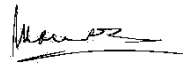
BAB III

MANUALHASIL

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 76

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 76

MANUAL HASIL PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 76

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi Fakultas Ilmu Budaya

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi Fakultas Ilmu Budaya

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 76

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif *stakeholders* untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepastakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 76

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 76

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah agar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian. Menjadikan peraturan perundang-undangan (mulai dari UU, PP, Peraturan Menteri) dan peraturan internal USU sebagai rambu-rambu yang harus ditaati.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 76

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Untuk memenuhi Standar Hasil Penelitiandi Universitas Sumatera Utara.
2. Untuk pegangan bagi kualifikasi pejabat/petugas yang akan menjalankan Standar Hasil Penelitiandi Universitas Sumatera Utara.
3. MempelajaridanmenginternalisasiSN-Diktisebagaikriteriaminimal.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitiansehingga pelaksanaan Standar Hasil Penelitiandapat dikendalikan.
2. Sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan dari standar hasil yang sudah ditetapkan sehingga dihasilkan langkah langkah perbaikan dan pengembangan

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian

1. Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Hasil Penelitiansehingga apa yang menjadi Standar Hasil Penelitiandapat tercapai/terpenuhi.
2. Untuk pedoman bagi pemangku kepentinganinternal PT sepertidosen, tenagakependidikan, dan mahasiswa sehingga hasil penelitian sesuai dengan kualifikasi tujuan penelitian

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

1. Untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan hasil penelitian USU.
2. Untuk meningkatkan Standar Hasil Penelitiansecara berkelanjutan pada setiap akhir siklus rencana yang telah ditetapkan/proses pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU HASIL PENILAIAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Penelitianini berlaku:

- a. Ketika Standar Hasil Penelitianpertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika Standar Hasil Penelitiandilaksanakan dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Hasil Penelitiandievaluasi (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 76

- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Hasil Penelitian dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Hasil Penelitian berakhir, Standar Hasil Penelitian ditingkatkan untuk siklus berikutnya

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah.
5. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti. Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standard tata kelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6).
6. Jurnal nasional tidak terakreditasi adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, didistribusikan secara nasional, dan belum memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
7. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 76

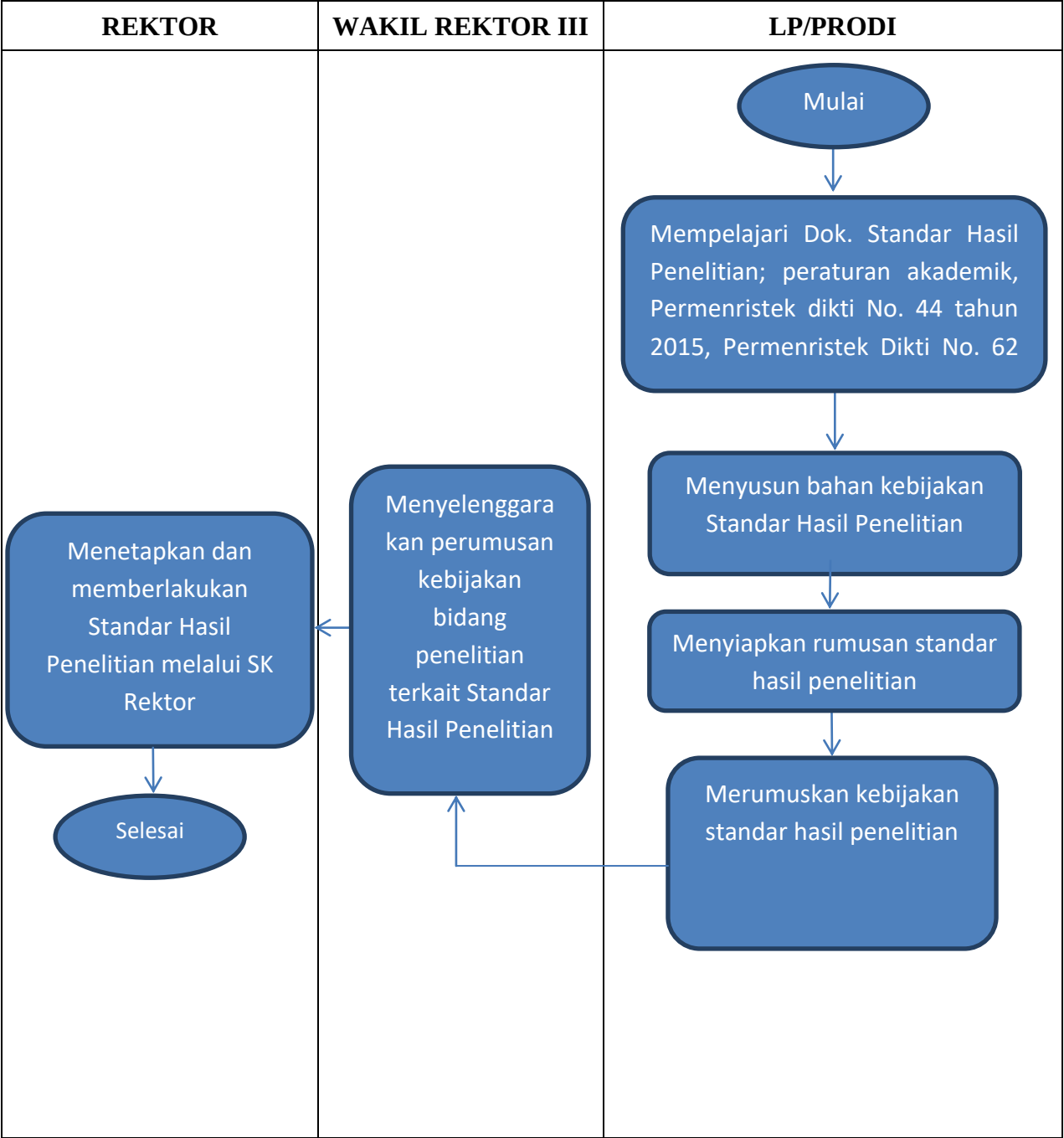
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran
9. Buku teks (buku pelajaran) adalah buku acuan wajib untuk digunakan di perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
10. Karya seni Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika
11. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis
12. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
13. Purwarupa (*prototype*) atau arketipe adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah entitas, dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
14. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.
15. Paten adalah perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal juga dengan istilah **invensi**, dan mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 76

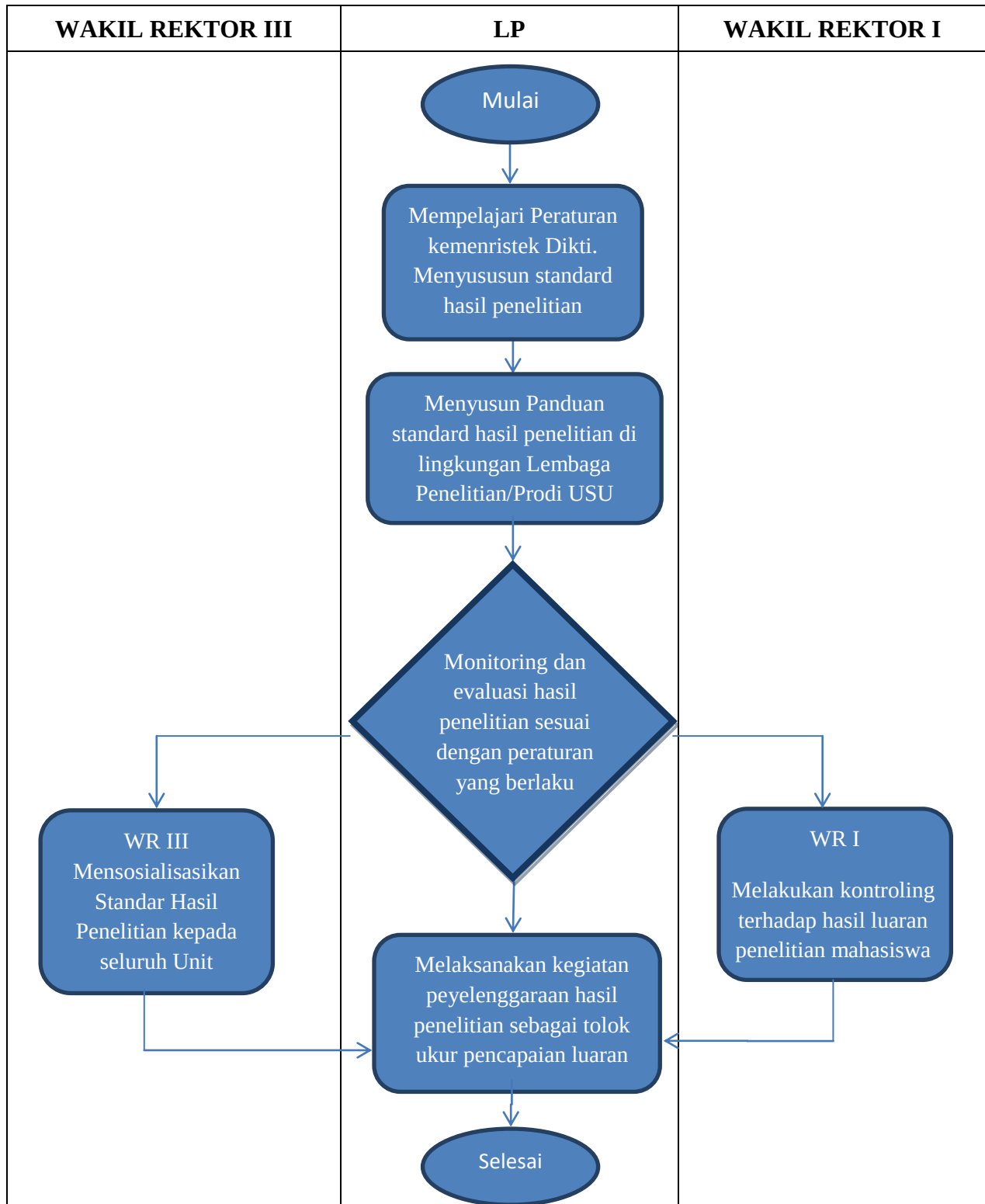
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Manual Penetapan (P) Standar Hasil Penelitian



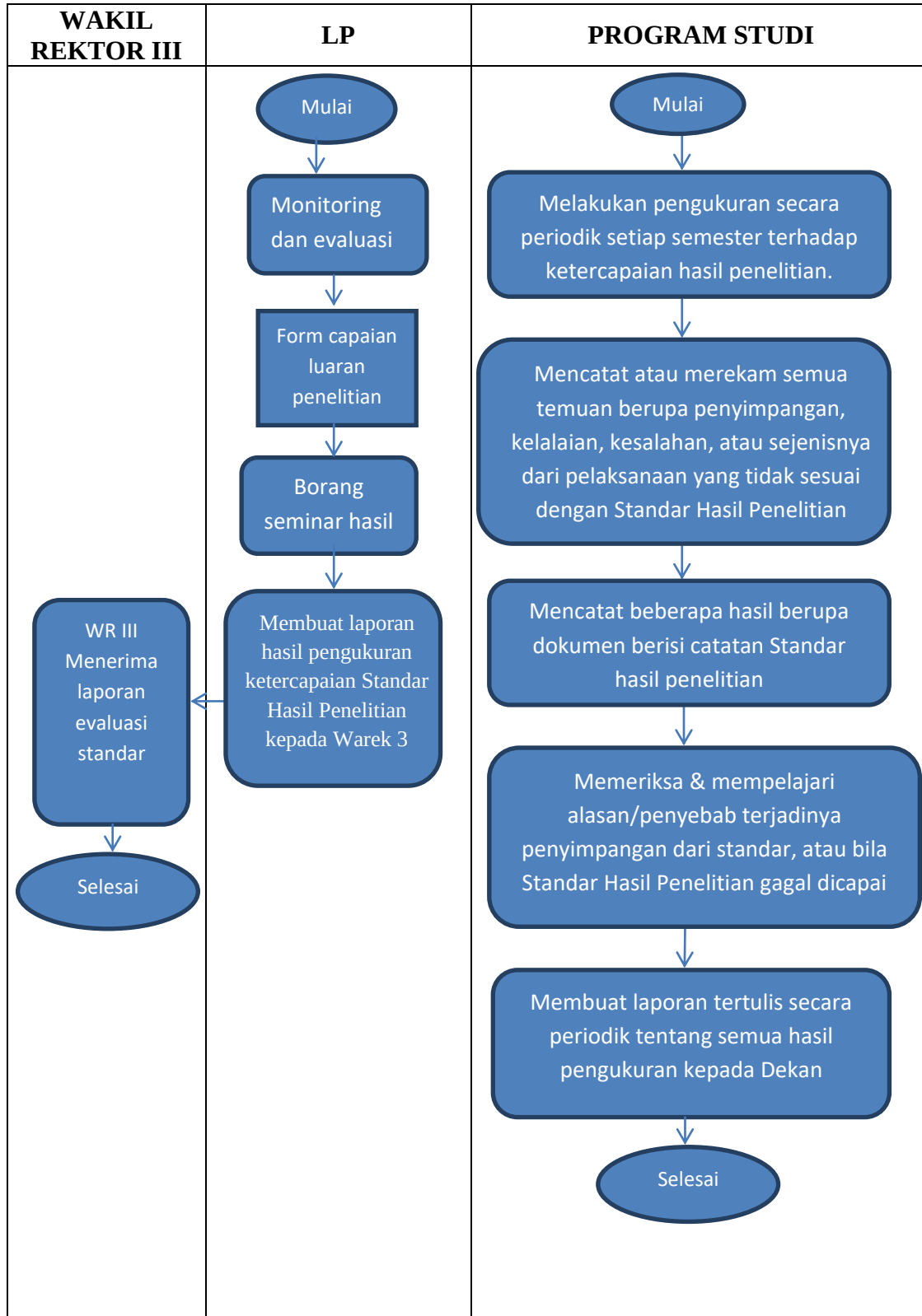
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 76

5.2. Manual Pelaksanaan (P) Standar Hasil Penelitian



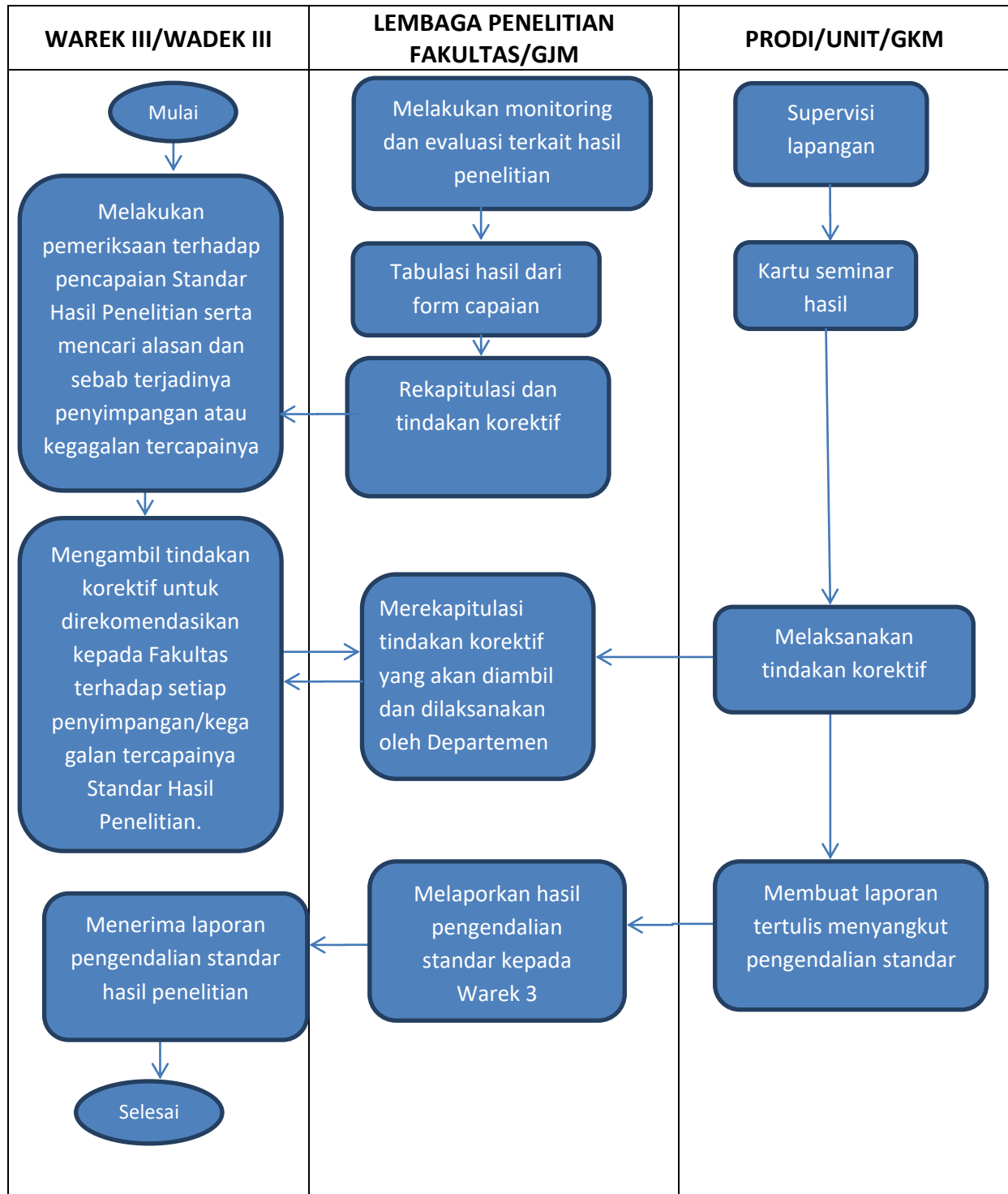
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 76

5.3. Manual Evaluasi (E) Standar Hasil Penelitian



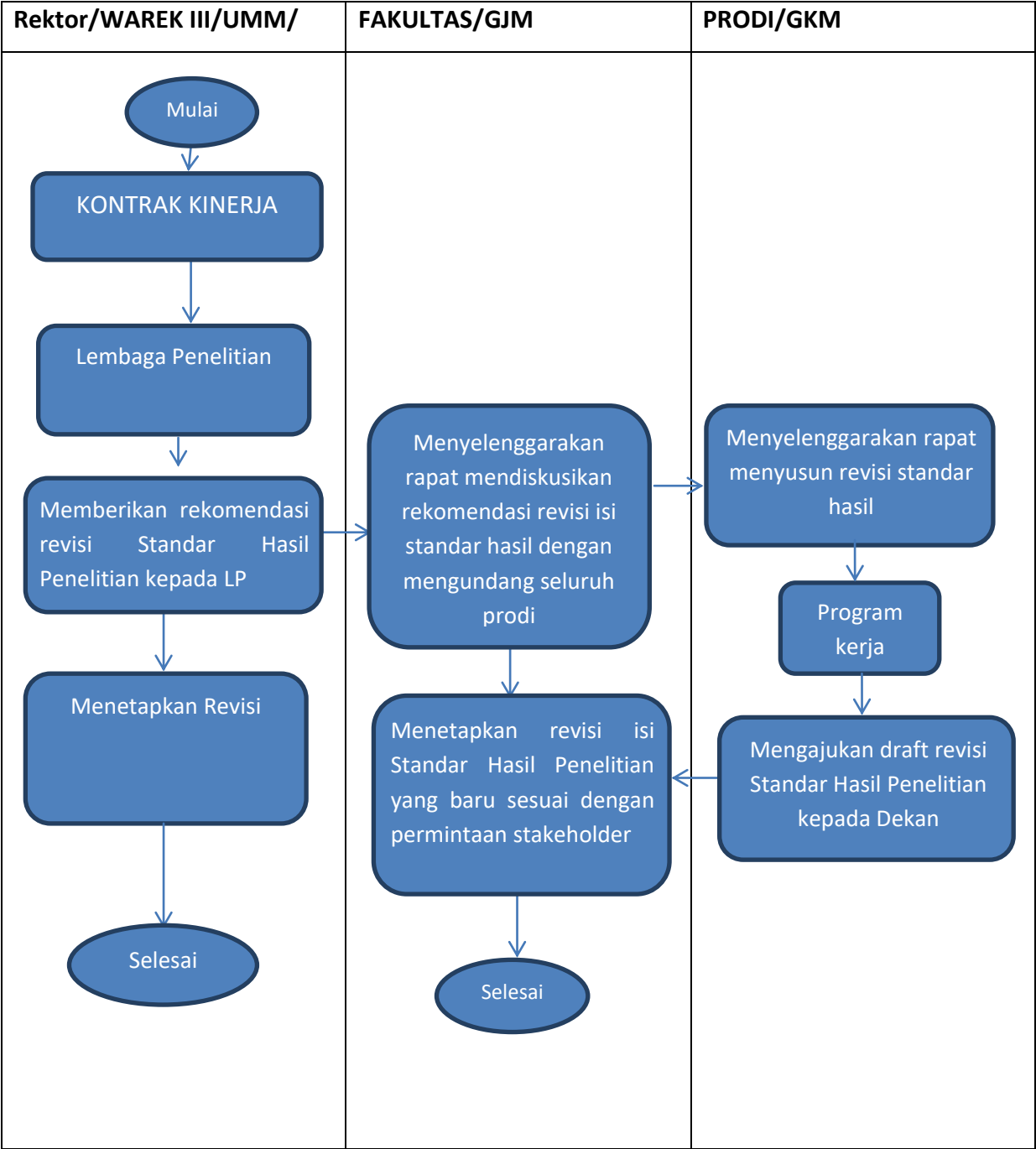
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 76

5.4. Manual Pengendalian (P) Standar Hasil Penelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 76

5.5. Manual Peningkatan (P) Standar Hasil Penelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 76

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rector 3			√		√
Ketua LP		√	√	√	
WR1		√	√		√
Dekan		√	√	√	√
KaProdi		√	√	√	

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Hasil Penelitian.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
10. Dokumen Laporan Standar Hasil Penelitian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALHASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 76

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru danDosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.
8. Peraturan MWA No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU
9. SK Rektor No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Sarjana,
10. SK Rektor No. 06 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Doktor
11. Borang BAN PT

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 76

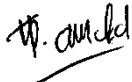
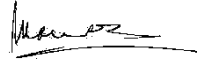
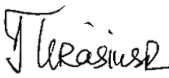
BAB IV

FORMULIR HASIL

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 76

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 76

CONTOH FORMULIR 1:

FORMULIR CAPAIAN PROGRESS LUARAN KEGIATAN PENELITIAN

Nama Ketua Pelaksana :
 Unit Kerja :
 Skema :
 Judul Usulan :
 Usulan Tahun ke :dari rencana.....tahun

Luaran Yang Direncanakan Dan Capaian Yang Tertulis Dalam Proposal Awal

No	Luaran yang direncanakan	Progress capaian luaran
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

(Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis diatas, BUKAN dari kegiatan penelitian/ pengabdian dengan judul lain sebelumnya)

A. JURNAL

	Keterangan
Artikel Jurnal Ke-1*	
Nama jurnal yang dituju	
Alamat URL.....	http://.....
Klasifikasi jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi/Jurnal Internasional
Impact factor jurnal	
Judul artikel	
Status Naskah	
- Draf artikel	
- Sudah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 76

- Sedangdirevisi	
- Revisisudah dikirim ulang	
- Sudah diterima	
- Sudah terbit	

* Jika masih ada artikel ke-2 dan seterusnya, uraikan padalembar tambahan.

B. BUKU AJAR

Bukuke-1
Judul:
Penulis:
Penerbit:
No ISBN/ ISSN:

* Jika masih adabuku ke-2 dan seterusnya, uraikanpadalembartambahan.

C. PEMBICARAPADAPERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

	Nasional	Internasional
JudulMakalah		
Nama PertemuanIlmiah		
Tempat Pelaksanaan		
Alamat URL..	http://.....	http://.....
Waktu Pelaksanaan		
- Sudah dikirim		
- Sedangdireview		
- Terdaftar		
- Sudah dilaksanakan		

*Jika masihadapertemuan ilmiah ke2 dan seterusnyaauraikanpadalembartambahan.

D. SEBAGAIPEMBICARA KUNCI(KEYNOTE SPEAKER)

	Nasional	Internasional
- Buktiundangan dari Panitia		
-Judul makalah		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 65 dari 76

- Penulis		
- Penyelenggara		
- Waktu Pelaksanaan		
- Tempat Pelaksanaan		
- Alamat URL..	http://.....	http://.....
- Sudah dikirim		
- Sedangdireview		
- Sudah dilaksanakan		

* Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

E. UNDANGAN SEBAGAI VISITING SCIENTIST PADA PERGURUAN TINGGI LAIN

	Nasional	Internasional
- Bukti undangan		
- Perguruan tinggi pengundang		
- Lama kegiatan		
- Kegiatan penting yang dilakukan		

* Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

F. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

HKI	(Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan sampai "granted")
TEKNOLOGI TEPAT GUNA	(Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud)
REKAYASA SOSIAL	(Uraikan kebijakan publik yang sedang atau sudah dapat diubah)
JEJARING KERJA SAMA	(Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya sampai saat ini, baik antar peneliti maupun antar lembaga)
PENGHARGAAN	(Uraikan penghargaan yang diterima sebagai peneliti, baik dari pemerintah atau asosiasi profesi)
LAINNYA (Tuliskan)	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 66 dari 76

Jika luaranyangdirencanakan tidak tercapai, uraikan alasannya:

.....

..

.....

...

.....

...

.....

..

.....

...

.....

...

.....

..

Medan ,.....
Ketua Pelaksana

Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 67 dari 76

CONTOH FORMULIR 2:

Format Artikel, Poster dan Profil Hasil Penelitian

TATA CARA PENULISAN ARTIKEL PENELITIAN

1. PEDOMAN UMUM

- Naskah merupakan ringkasan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Naskah sudah ditulis dalam bentuk format PDF yang sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman <http://simlitabmas.dikti.go.id> (di beranda user pengusul dosen).
- Ukuran file PDF naskah maksimal 5MB.
- Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Time New Roman font 11. Panjang naskah sekitar 8–15 halaman dan diketik 1 spasi.
- Naskah dalam format pdf diunggah ke <http://simlitabmas.dikti.go.id> dengan menggunakan user pengusul dosen.
- Seting halaman adalah 2 kolom dengan *equal with coloumn* dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan *Abstract* ditulis dalam 1 kolom.
- Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (*margin*) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm.

2. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bagian awal : judul, nama penulis, abstraksi.
- Bagian utama : berisi pendahuluan, Kajian literature dan pengembangan hipotesis (jika ada), cara/metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran (jika ada).
- Bagian akhir : ucapan terima kasih (jika ada), keterangan simbol (jika ada), dan daftar pustaka.

3. JUDUL DAN NAMA PENULIS

- Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (*bold*) dengan jenis huruf *Times New Roman* 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15.
- Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata "oleh", urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya.
- Nama perguruan tinggi dan alamat surel (*email*) semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf *Times New Roman*.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 68 dari 76

4. ABSTRACT

- Abstract* ditulis dalam bahasa Inggris, berisi tentang inti permasalahan/latar belakang, cara penelitian/pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstract dicetak tebal (***bold***).
- Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi.
- Jenis huruf *abstract* adalah Times New Roman 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (*indent*) pada awal kalimat.
- Abstract* dilengkapi dengan Keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata *Keywords* dicetak tebal (***bold***).

5. ATURAN UMUM PENULISAN NASKAH

- Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Roman 11 dan dicetak tebal (***bold***).
- Alinea baru ditulis menjorok dengan *indent-first line* 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi.
- Kata asing ditulis dengan huruf miring.
- Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja.
- Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut.

6. REFERENSI

Penulisan pustaka menggunakan sistem Harvard Referencing Standard. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan.

- Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (***bold***) dengan jenis huruf *Times New Roman* 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15.
- Nam

7. ATURAN TAMBAHAN

- Penulisan Rumus**
- Penulisan Tabel**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 69 dari 76

**PENATAKELOLAAN POSTER PENELITIAN
DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Poster yang akan dicetak dan diunggah ke Simlitabmas dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. poster dalam bentuk cetak berjumlah 1 (satu) lembar ukuran tinggi × lebar adalah 70 cm × 70 cm dipasang secara vertikal;
- b. poster harus dapat terbaca dengan baik dalam jarak maksimum 2 meter;
- c. jumlah kata maksimum 250;
- d. pedoman tipografi:
 - teks ditulis rata kiri (*left justified*), kecuali ada pengaturan ruang antar kata); dan
 - diketik dengan jarak 1,2 spasi (*line spacing*).
- e. sub-judul ditulis dengan ukuran lebih besar daripada teks (dapat juga ditulis dengan memberi garis bawah (*underline*) atau dengan menggunakan cetak tebal (*bold*);
- f. panjang kolom tidak boleh lebih dari 11 kata;
- g. jenis huruf tidak boleh lebih dari 2 jenis *typeface*;
- h. tidak diperkenankan untuk menggunakan huruf kapital (*capital letter*) semua;
- i. margin harus disesuaikan dengan besar kolom;
- j. desain *lay-out* poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan formal dan non-formal, yang mencakup:
 - segi simetris dan asimetris;
 - prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, warna, latar belakang, dan gerak; dan
 - mampu mengarahkan mata pembaca mengalir ke seluruh area poster.
- k. pertimbangkan hirarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek atau segi-segi yang mendapat perhatian khusus atau diutamakan;
- l. isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan 'navigasi'-nya;
- m. poster harus memuat:
 - bagian atas berisi judul, NIDN, nama pelaksana, dan logo Perguruan Tinggi;
 - bagian tengah (bagian isi) berisi latar belakang (pengantar atau abstrak), Metode, Hasil Utama Penelitian (teks dan gambar atau fotografi atau skema), Simpulan, dan Referensi (tambahan); dan
 - bagian bawah dapat disisipkan logo sponsor atau lembaga, detail kontak, tanggal dan waktu penelitian.
- n. gambar produk dapat ditampilkan untuk mendukung visualisasi pelaksanaan kegiatan;
- o. poster dibuat menggunakan aplikasi pengolah grafik, seperti Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Powerpoint dan aplikasi sejenis lainnya (grafik, tabel atau hasil dokumentasi fotografi dapat ditampilkan);
- p. resolusi file poster yang diunggah ke Simlitabmas minimal 1024 × 1024 pixel, dan maksimum 3543 × 3543 pixel;
- q. file poster yang diunggah ke Simlitabmas dalam format JPG/JPEG dengan ukuran maksimum 5 MB.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 70 dari 76

CONTOH PROFIL HASIL PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Biokonversi Tandan Kosong Kelapa Sawit Menjadi Etanol



Peneliti



Ringkasan Eksekutif

ALFONSO SUNARYO

Biologi / FMIPA
Universitas Andalán Utama
alsfonsos@uau.ac.id

MAHBUB ANGGITO

Teknik Kimia / Fakultas
Teknik Industri
Universitas Andalán Utama
mahbubanggito@uau.ac.id

MAGDALENA

Biologi / FMIPA
Universitas
magdalenasg@uau.ac.id

Dst...

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah hasil industri pertanian yang sangat melimpah dan merupakan biomasa potensial dengan kandungan selulosa 45,95%, hemiselulosa 22,84%, dan lignin 16,49%. Di tahun 2013, Indonesia menghasilkan limbah TKKS sebanyak 37 juta ton dan diperkirakan akan meningkat sebanyak 7% setiap tahun. Penelitian hidrolisis TKKS 2% oleh enzim eksraseluler dari *Aspergillus niger* menghasilkan gula dalam hidrolisat 14,6mg/mL dengan efisiensi hidrolisis 89,3%. Analisis thin layer chromatography (TLC) menunjukkan bahwa proses hidrolisis menghasilkan komponen gula reduksi monosakarida yaitu glukosa. Dengan demikian selama proses solid state fermentation, *A. niger* tidak hanya menghasilkan selulase tetapi juga mensekresikan beberapa enzim ekstraseluler seperti lignocellulolytic sehingga dapat melakukan hidrolisis TKKS secara efektif untuk menghasilkan monomer gula sebagai monosakarida. Fermentasi anaerob hidrolisat TKKS dengan menggunakan *Saccharomyces cerevisiae* selama 24 jam pada inkubasi suhu 30°C menghasilkan etanol dengan konsentrasi 9,7mg/mL dengan efisiensi produksi 66,4%. Direkomendasikan bahwa TKKS biomasa potensial yang dapat digunakan sebagai bahan baku energi terbarukan etanol.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 71 dari 76



HKI dan Publikasi

- Sunaryo, A., Anggito, M., and Sumringahgesit, M., 2013. "Hydrolysis of a lignocellulosic materials oil palm empty fruit bunch for ethanol production" Biomaterial Technology 803: 1–11.
- Metode hidrolisis enzimatis tandan kosong kelapa sawit menggunakan ekstraseluler *Aspergillus niger*, No. Publikasi Paten 051.5678.A, tanggal 15 Maret 2014.

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah padat hasil pengolahan kelapa sawit dengan jumlah yang melimpah. Satu ton tandan buah segar akan dihasilkan sebanyak 22–23% TKKS. Karakteristik TKKS didominasi selulosa dan lignin dengan nilai C/N yang tinggi, sehingga secara alami TKKS merupakan bahan yang sulit didekomposisi. Oleh karena itu sangat diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan melalui proses biokonversi. Dengan melibatkan mikroba potensial sebagai dekomposer (*cellulolytic* dan *lignocellulolytic*) pada penelitian ini diharapkan akan dapat diproduksi gula monosakarida dan dilanjutkan dengan proses fermentasi *anaerobik* menjadi etanol sebagai *renewable energy* yang ramah lingkungan.

Penelitian membuktikan bahwa melalui biokonversi TKKS dapat diubah menjadi etanol dengan efisiensi produksi mencapai 66.4%. Dengan keberhasilan penelitian ini maka pemanfaatan biomasa pertanian lainnya yang melimpah akan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan baku dalam proses biokonversi menjadi energi terbarukan atau bahan lainnya yang mempunyai nilai tambah.

Gambar 1. *Solid State Fermentation* TKKS oleh *Aspergillus niger*.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 72 dari 76

Metode dan tahapan penelitian meliputi; 1) optimasi dekomposisi dan produksi enzim ekstraselular yang dihasilkan selama proses solid state fermentation TKKS oleh *A. niger*, dengan mengukur berdasar gula reduksi Somogy-Nelson (Gambar 1), 2) optimasi dan analisis derajat hidrolisis TKKS oleh enzim ekstraseluler pada pH dan suhu optimal, 3) Analisis dan efisiensi produksi gula sebagai monosakarida, 4) Produksi etanol dengan menggunakan bioreaktor kapasitas 3 liter (Gambar 2), dan 5) Analisis konsentrasi dan efisiensi produksi etanol dengan metoda colorimetri QuantiChrom KIT DIET-500 yang diukur menggunakan spektrofotometer pada 580 nm.

Gambar 2. Fermentasi Anaerobik dan Analisis

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 73 dari 76

CONTOH FORMULIR 3:

PETUNJUK PENULISAN MAKALAH PENYAJIAN ILMIAH / SEMINAR HASIL PENELITIAN

Persiapan Makalah

1. Makalah ditulis dengan spasi 1,5 (kecuali Abstrak dengan spasi 1) dan menggunakan format kertas A4 dengan margin 3 cm dari semua sisi kertas.
2. Makalah yang ditulis maksimal 15 halaman termasuk tabel dan gambar.
3. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12 pt.
4. Judul dan subjudul ditulis di bagian tengah baris (aligned center).
5. Makalah terdiri dari JUDUL, ABSTRAK, PENDAHULUAN, MATERI DAN METODE, HASIL DAN PEMBAHASAN, SIMPULAN dan DAFTAR PUSTAKA.
6. Satuan berat dan jarak menggunakan sistem metrik dan temperatur menggunakan satuan Celcius.

HALAMAN JUDUL

Judul ditulis dengan singkat dan jelas maksimal 20 kata menggunakan huruf kapital pada awal kata sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia serta font 14

ABSTRAK

Abstrak ditulis pada halaman baru setelah halaman judul. 2) Abstrak terdiri dari maksimal 250 kata, berisi ringkasan makalah secara singkat tetapi jelas dan mudah dipahami. 3) Abstrak dimulai dengan tujuan penelitian dan diakhiri dengan simpulan yang jelas. Pustaka tidak ditulis di Abstrak. 4) Pada bagian akhir abstrak, ditulis kata kunci sebanyak 3-5 kata kunci.

SUBJUDUL

1. Subjudul utama (ABSTRAK, PENDAHULUAN, MATERI DAN METODE, HASIL DAN PEMBAHASAN, SIMPULAN dan DAFTAR PUSTAKA) ditulis dengan huruf kapital, tebal, ditempatkan di tengah baris.
2. Subjudul kedua ditulis dengan huruf kecil, tebal, ditempatkan di tengah baris. Huruf kapital dipakai pada awal kata.
3. Subjudul ketiga ditulis dengan huruf kecil, tebal, ditempatkan di tepi baris. Huruf kapital dipakai pada awal kata.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 74 dari 76

4. Setiap subjudul utama dan kedua diberi baris kosong pada bagian atas dan bagian bawahnya, sedangkan subjudul ketiga diberi baris kosong pada bagian atasnya.

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan ditulis di halaman baru setelah Abstrak.
2. Pendahuluan menjelaskan secara singkat landasan tujuan penelitian. Penjelasan secara mendalam ditempatkan pada bagian

HASIL DAN PEMBAHASAN. MATERI DAN METODE

1. Menjelaskan tentang materi dan metode penelitian yang digunakan.
2. Prosedur biologis, analitik, statistik dan survei perlu dilengkapi dengan pustaka yang sahih.
3. Pakan dan ternak (bangsa, jenis kelamin, umur, berat badan) dituliskan dengan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian hasil dikombinasikan dengan pembahasan secara langsung.
2. Hasil disampaikan dalam bentuk tabel jika memungkinkan.
3. Teks diperlukan untuk menjelaskan data pada tabel tetapi hendaknya tidak terjadi banyak pengulangan angka dari tabel pada teks.
4. Pembahasan menjelaskan hasil penelitian secara detail dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sitasi pustaka pada teks ditulis sebagai berikut: Remus (2001) atau (Remus, 2001); Hassan et al. (2005) atau (Hassan et al., 2005), Garcia dan Mack (2000) atau (Garcia dan Mack, 2000).
2. Apabila ada 2 atau lebih artikel dari penulis yang sama dalam tahun yang sama maka setelah tahun ditambahkan notasi dengan alfabet berdasar urutan munculnya di teks, misalnya: Honarbakhsh et al. (2007a); Honarbakhsh et al. (2007b); Honarbakhsh et al. (2007c).
3. Daftar Pustaka ditulis berdasarkan urutan alfabet. Contoh penulisan pustaka: Artikel dari Jurnal: Ratriyanto, A., R. Mosenthin, E. Bauer and M. Eklund. 2009. Metabolic, osmoregulatory and nutritional functions of betaine in monogastric animals. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 22: 1461-1476.
4. Abstract dan Suplemen: Remus, J. and C. L. Quarles. 2000. The effect of betaine on lesion scores and tensile strength of coccidian-challenged broilers. Poultry Science. 79 (Suppl. 1): 118 (Abstr.).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 75 dari 76

5. Buku: Mukhtar, A. 2006. Ilmu Produksi Ternak Perah. Cetakan ke-1. LPP UNS dan UNS Press. Surakarta.
6. Pond, W. G., C. D. Curch, K. R. Pond and P. A. Schoknecht. 2005. Basic Animal Nutrition and Feeding. 5th Ed. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey. USA.
7. Bab di dalam Buku dengan Editor: Lewis, A. J. 2003. Methionine-cystine relationships in pig nutrition. In: Amino Acids in Animal Nutrition (Ed. J.P.F. D'Mello). CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK. pp. 143-155.
8. Skripsi, Tesis dan Disertasi:
 - Indreswari, R. 2007. Efisiensi Penggunaan Nutrien dan Produktivitas Ayam Petelur Akibat Perbedaan Porsi Pemberian Ransum. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Ternak. Universitas Diponegoro. Semarang.
 - Nasir, Z. 2009. Comparison of Effects of Echinacea purpurea Juices and Nigella sativa Seeds on Performance, Some Blood Parameters, Carcass and Meat Quality of Broilers. Ph.D. Thesis. University of Hohenheim. Stuttgart, Germany.
9. Prosiding Seminar:
 - Lebar, J. 2008. Etology of rejecting kids. In: Proceedings of the 17th International Scientific Symposium on Nutrition of Domestic Animals. Radenci, Slovenia. pp. 232-244.
 - Tzschentke, B. and I. Halle. 2008. Influence of temperature stimulation during last days of incubation on hatching result of broiler chickens. In: Proceedings of the 10th Symposium on Swine and Poultry Nutrition (Ed. K. Eder). Halle Wittenberg, Germany. pp. 135-138.
10. Laporan Penelitian dll:
 - Widyawati, S. D. dan W. P. S. Suprayogi. 2006. Perbaikan Produktivitas Ternak Ruminansia pada Peternakan Rakyat Melalui Pemberian Growth Promoting Feed Supplement. Laporan Penelitian Hibah PEKERTI. Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
11. Artikel dari Internet
 - Rao, S. V. R., D. Nagalakshmi and V. R. Reddy. 2002. Feeding to minimize heat stress. www.poulvet.com. 21 Agustus 2007.

GAMBAR

1. Gambar terletak di dalam teks
2. Gambar dibuat dengan jelas dan mudah dipahami dengan warna hitam dan putih.
3. Judul gambar ditulis di bawah gambar dan tidak diakhiri dengan tanda titik.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR HASIL PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 76 dari 76

- Judul gambar ditulis setelah nomor gambar, diletakkan pada baris yang sama dengan menggunakan huruf kapital hanya pada huruf pertama.

TABEL

- Tabel terletak di dalam teks
- Tabel dibuat dengan jelas dan mudah dipahami tanpa membaca teks.
- Data pada tabel tidak terlalu banyak diulang pada teks.
- Semua singkatan yang digunakan pada tabel harus dijelaskan pada bagian bawah tabel tersebut.
- Tabel dibuat dengan menggunakan format tabel. Tabel hanya menggunakan garis tunggal mendatar ketebalan garis 1 pt) yaitu untuk judul kolom dan bagian bawah tabel. Diantara tiap variabel tidak digunakan garis.
- Judul tabel ditulis setelah nomor tabel, pada baris yang sama dengan huruf kapital hanya pada huruf pertama. Judul tabel tidak diakhiri dengan tanda titik.
- Judul pada tiap kolom (heading) menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata sedangkan nama variabel hanya huruf pertama yang menggunakan huruf kapital.

